

IMPLEMENTASI TEORI STRATEGI ILMU SOSIAL DAN HERMENEUTIKA HUKUM DALAM RANGKA MELAMPAUI PASAL 86 KUHAP

Rocky Marbun

Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Jalan Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan
e-mail : rocky.marbun08@gmail.com

Naskah diterima : 07/02/2017, revisi : 05/04/2017, disetujui 12/5/2017

Abstrak

Dalam proses peradilan pidana yang bertujuan untuk mencapai keadilan, setiap penegak hukum hendaknya tidak hanya didasarkan dari pemahaman awal (pra-pemahaman) dari Pasal 86 KUHAP semata, namun, harus membuka dan menerima keseluruhan horison atau cakrawala pandang peristiwa hukum dan fakta konkret yang terjadi. Bahkan perluasan cakrawala pandang tersebut hendaknya menyentuh secara futuristik terhadap kemungkinan-kemungkinan yang rasional.

Kata Kunci: Keadilan, KUHAP, Hermeneutika, Pidana, Hukum

A. Pendahuluan

Gagasan atau ide negara hukum, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut "UUD NRI 1945"), mengandung makna baik secara klasik maupun modern sebagai suatu asas yang mewajibkan kepada setiap penyelenggara negara selalu menjalankan kekuasaan dan kewenangannya berdasarkan hukum. Namun demikian, asas negara hukum tersebut tidak dapat berjalan dengan sendirinya, oleh karena hukum itu sendiri membutuhkan institusi untuk menjalankan apa yang telah diamanatkan oleh hukum, maka melalui konsep kedaulatan rakyat muncullah asas demokrasi yang memunculkan pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan berdasarkan konstitusi, sebagaimana diinginkan oleh ajaran klasik dari John Locke dan Montesquieu.

Asas negara hukum dan asas demokrasi merupakan asas dwitunggal kenegaraan yang seiringnya waktu pada masa kini lebih dikenal dengan istilah asas negara hukum yang demokratis konstitusional. Penggunaan asas negara hukum yang demokratis konstitusional tersebut, pada setiap negara memiliki wujud dan bentuk serta tujuan yang berbeda-beda, oleh karena dipengaruhi falsafah masing-masing bangsa.

Bentuk, wujud dan tujuan asas negara hukum yang dianut oleh Indonesia, sebagaimana termuat dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945 yang menegaskan sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan **berdasar kepada** : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan Mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Berdasarkan landasan filosofis tersebut, maka sebagai suatu negara hukum, selain mengikuti bentuk dasar dari *rechtsstaat* pada keluarga hukum *civil law*, mengacu pula kepada falsafah pandangan hidup bangsa (*philosophie grondslag*) yaitu Pancasila.

Dalam suatu negara hukum, mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi dan segala kehidupan, baik kehidupan bernegara, kehidupan berbangsa, maupun kehidupan bermasyarakat harus didasarkan kepada hukum. Artinya, segala tindakan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan

tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan.¹ Dengan demikian, konsep Negara Hukum pada intinya adalah suatu konsep/asas-asas tentang pengaturan terhadap pembatasan-pembatasan terhadap Penyelenggara Negara dalam melakukan pengaturan terhadap warganegaranya. Pembatasan-pembatasan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang dalam ranah hukum pidana dikenal dengan Asas Legalitas. Asas Legalitas memiliki dua aspek pemaknaan yaitu (a) sebagai pembatasan terhadap kekuasaan pejabat negara yang merupakan perlindungan hukum terhadap hak asasi masyarakat dan (b) sekaligus merupakan dasar hukum baginya untuk menyelenggarakan fungsi kenegaraannya.

Secara garis besar fungsi kenegaraan terdiri atas 2 (dua) jenis fungsi negara yaitu fungsi menentukan kebijaksanaan negara dan fungsi melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditentukan. Kebijakan negara yang telah dipilih/ditentukan dan dirumuskan dalam produk hukum, dalam pelaksanaannya dihadapkan dengan lembaga-lembaga pembentuk perundang-undangan yang berlaku sebagai lembaga yang berwenang untuk mengadakan pembatasan-pembatasan tersebut.²

Pembatasan-pembatasan tersebut merupakan konsekuensi dari dilekatkannya kekuasaan bagi organ-organ pemerintahan dalam penyelenggaraan negara, khususnya dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dimana salah satunya adalah fungsi penegakan hukum dalam ranah pidana. Salah satu bentuk pembatasan tersebut adalah berkaitan dengan pembagian kekuasaan sebagai konsekuensi dari asas negara hukum.

Menurut FJ. Stahl bahwa suatu negara hukum (*rechtsstaat*) memiliki 4 (empat) unsur yaitu berdasarkan hak-hak asasi; untuk melindungi hak-hak asasi tersebut dengan baik, maka harus ada

¹ Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2014, hlm. 45.

²Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 37.

pemisahan kekuasaan (*trias politica*); penyelenggaraan negara harus berdasarkan undang-undang/Hukum; dan apabila dalam perlindungan hak asasi dengan berdasarkan undang-undang masih ada pelanggaran hak asasi maka perlu ada peradilan administrasi.³

Konsep atau gagasan negara hukum yang dikemukakan oleh **FJ. Stahl** tersebut dinamakan sebagai Negara Hukum Formil, karena lebih menekankan pada keberadaan aspek pemerintahan yang berdasarkan undang-undang. Jika kita melihat pengertian dari "*rechtsstaat*" itu sendiri, dalam Kamus Besar Bahasa Belanda adalah "*staatsvorm die het recht air hoogste gezag handhaaft*" yang artinya, bahwa negara hukum adalah sebuah bentuk negara (pemerintahan) yang menggunakan hukum sebagai kekuasaan pengatur yang tertinggi.⁴

Pada bidang Hukum dan kekuasaan, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa di dalam konsep Negara Hukum yang ada memunculkan kekurangan-kekurangan, dimana hal tersebut dikarenakan Negara hanya dipandang sebagai *instrument of power* semata, maka mulai timbul aliran-aliran yang menganggap Negara sebagai *agency of service*. Sehingga muncullah konsep *welfare state* yang terutama memandang manusia tidak hanya sebagai individu, akan tetapi juga sebagai anggota atau warga dari suatu kolektiva dan bahwa manusia bukanlah semata-mata merupakan alat kepentingan kolektiva akan tetapi juga untuk tujuan dirinya sendiri. Lebih lanjut Soerjono Soekanto menjelaskan ciri-ciri pokok dari *welfare state* adalah sebagai berikut:⁵

1. Pemisahan kekuasaan berdasarkan *trias politica* dipandang tidak prinsipil lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi kerja lebih penting daripada pertimbangan-pertimbangan dari sudut politis,

³ Padmo Wahyono, *Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Ind-HILL.co, 1991, hlm. 73

⁴ Agussurono, *Fiksi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2013, hlm. 32.

⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1983, hlm. 54-55.

sehingga peranan organ-organ eksekutif lebih penting daripada organ-organ legislative;

2. Peranan negara tidak terbatas pada menjaga keamanan dan ketertiban saja, akan tetapi secara aktif berperanan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat di bidang-bidang social, ekonomi dan budaya, sehingga perencanaan (*planning*) merupakan alat yang penting dalam *welfare state*;
3. *Welfare state* merupakan Negara Hukum Materiel yang mementingkan keadilan sosial dan bukan persamaan formil;
4. Dalam *welfare state*, hak milik tidak lagi dipandang sebagai hak yang mutlak, akan tetapi akan dipandang mempunyai fungsi sosial, yang berarti ada batas-batas dalam kebebasan penggunaannya; dan
5. Adanya kecenderungan bahwa peranan Hukum Publik semakin penting dan semakin mendesak peranan Hukum Perdata. Hal ini disebabkan karena semakin luasnya peranan Negara dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.

Organ-organ eksekutif tersebut memiliki beban tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pemerintahan -- penegakan hukum dalam ranah hukum pidana -- adalah Kejaksaan Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "Kejaksaan"). Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "UU No. 16/2004") menegaskan "*Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.*"

Dalam hal pelaksanaan kewenangan menuntut tersebut patutlah dicermati pada Konsideran Menimbang huruf b UU No. 16/2004 yang menegaskan "*bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Maka, perlu pula dicermati Pasal 38 ayat (2) huruf b Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut "UU No. 48/2009") yang menegaskan "*Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: penuntutan;*

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Kejaksaan dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan tersebut memiliki ketertundukan kepada kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam hal fungsinya dalam peradilan pidana. Selain ketentuan tersebut, secara spesifik ketika mengkaji pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam hal penuntutan pada perkara pidana, maka Kejaksaan pula diwajibkan tunduk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP"), khususnya pada Pasal 2 KUHAP yang menegaskan "*Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.*" Dan pada Pasal 3 KUHAP yang menegaskan "*Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.*"

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Kejaksaan sebagai salah satu komponen dari Sistem Peradilan Pidana diwajibkan untuk tunduk terhadap asas-asas peradilan pidana, dimana pada fokus penelitian ini adalah terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Murah.

Menurut **R. Soesilo** makna dari Hukum Acara Pidana adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur mengenai:⁶

1. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan;

⁶ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Bogor: Politeia, 1982, hlm. 3.

2. Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu;
3. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka;
4. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana, dan
5. Cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya.

Dengan demikian, salah satu terwujudnya asas tersebut sangat berkaitan erat dengan ketepatan Kejaksaan dalam, bukan hanya merumuskan dakwaan dan tuntutan, namun pula bergantung kepada ketepatan dalam melaksanakan administrasi peradilan dan menentukan kompetensi peradilan yang akan memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana.

Penelitian ini diawali dengan titik berdiri internal Peneliti terhadap suatu perkara pidana secara berlanjut yaitu pembunuhan dan pemerkosaan, dimana Tersangka melakukan perbuatan pembunuhan terhadap korban (sdr Mat Diam) yang hendak kembali dari Teluk Kerang Pontian, Malaysia ke Kerinci Jambi (Indonesia). Korban tersebut dibunuh masih dalam ranah hukum Malaysia. Terdakwa, dalam perjalanan menuju Karimun dan masih dalam ranah hukum Malaysia (ditengah laut) membuang jasad dari korban (Sdr Mat Diam). Adapun istri korban, semenjak dari Teluk Kerang Pontian, Malaysia hingga sampai di Karimun telah mengalami pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan ancaman kekerasan menggunakan sebilah senjata tajam berupa parang. Diketahui pula bahwa korban pembunuhan bukan hanya sekedar Sdr Mat Diam, namun terdapat pula korban-korban lain yang hendak kembali ke Kerinci Jambi (Indonesia) yaitu Sdr Supardi dan Sdr Jazar, sehingga total korban adalah 3 (tiga) orang.

Pendeskripsian tersebut dapat dikaji melalui Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 147/Pid.B/2013/PN.TBK tertanggal 20 Februari 2014, sedangkan kejadian perbuatan pidana tersebut terjadi pada 2 Mei 2013. Namun, pada pemeriksaan dan persidangan tersebut yang diperiksa dan diadili hanyalah perbuatan perkosaan dengan ancaman kekerasannya saja. Sedangkan perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dijadikan satu berkas atau telah dilakukan pemisahan penuntutan. Bahkan hingga penelitian ini dilaksanakan, perbuatan pembunuhan yang telah dilakukan masih belum dilakukan pendakwaan dan penuntutan.

Diskursus yang berkembang hingga melatarbelakangi pemisahan perkara tersebut adalah penentuan dari *locus* (tempat) perkara yang berimbas kepada penentuan peradilan umum yang memiliki kewenangan. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 86 KUHAP yang menegaskan “*Apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.*” Ketentuan Pasal 86 KUHAP tersebut merupakan hukum formil dari dianutnya Asas Personalitas Aktif dan Asas Personalitas Pasif (*vide* Penjelasan Pasal 86 KUHAP).

Penundaan diproses secara pidana terhadap dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku adalah terkait dengan permasalahan jarang tempuh antara Tanjung Balai Karimun dengan Jakarta Pusat, yang berimbas kepada biaya perjalanan. Selain itu adanya kemungkinan gangguan keamanan terhadap proses perjalanan tersebut yang dapat saja berimbas kepada kaburnya si pelaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

“Apakah Jaksa Penuntut Umum dapat melampaui teks otoritatif pada Pasal 86 KUHAP?”

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang dan pendekatan filosofis.

D. Analisis

Asas negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam tempus dan locus yang berbeda, sangat tergantung pada ideologi dan sistem politik suatu negara. Karena itu Tahir Azhary, dalam penelitiannya sampai pada kesimpulan bahwa istilah negara hukum adalah suatu *genus begrip* yang terdiri dari lima konsep, yaitu konsep negara hukum menurut Al Qur'an dan Sunnah yang diistilahkannya dengan nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa kontinental yang disebut *rechtstaat*, menurut konsep Anglo-Saxon menggunakan konsep *rule of law*, menurut konsep negara-negara sosialis menggunakan konsep *socialist legality* serta konsep negara hukum Pancasila. Begitu juga Oemar Seno Adji menemukan tiga bentuk negara hukum yaitu *rechtstaat* dan *rule of law*, *socialist legality* dan negara hukum Pancasila. Menurut Seno Adji, antara *rechtstaat* dan *rule of law* memiliki basis yang sama. Menurut Seno Adji, konsep *rule of law* hanya pengembangan semata dari konsep *rechtstaats*. Sedangkan antara konsep *rule of law* dengan *socialist legality* mengalami perkembangan sejarah dan ideologi yang berbeda, dimana *rechtstaat* dan *rule of law* berkembang di negara Inggris, Eropa kontinental, dan Amerika Serikat. Sedangkan *socialist legality* berkembang di negara-negara komunis dan sosialis. Namun ketiga konsep itu lahir dari akar yang sama yaitu manusia sebagai titik sentral (*antropocentric*) yang

menempatkan rasionalisme, humanisme, serta sekularisme sebagai nilai dasar yang menjadi sumber nilai.⁷

Demikian pula dengan Indonesia, dimana pada awalnya, bukan milik asli Indonesia, oleh karena menurut Satjipto Rahardjo, merupakan produk yang diadopsi dari luar dan dipaksakan dan melalui proses transplantasi berdasarkan asas konkordansi.⁸ Namun demikian, konsep negara hukum versi Indonesia bukanlah lahir, sebagaimana konsep negara hukum lainnya, dari reaksi dari kaum liberalisme terhadap penguasa yang absolut dan arbiter, melainkan berdasarkan atas keinginan bangsa Indonesia untuk membina kehidupan negara dan masyarakat yang lebih baik guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, menurut cara-cara yang telah disepakati.⁹ Menurut Peneliti, perbedaan-perbedaan tersebut dikarenakan latar belakang sosial budaya yang berbeda-beda pula. Namun demikian, konsep negara hukum Indonesia tidaklah mungkin terlepas dari pengaruhnya terhadap konsep-konsep yang telah ada terlebih dahulu.

Dalam pandangan **Sudarta Gautama** yang menyamakan istilah Negara Hukum dengan *rule of law*. Demikian pula dengan pendapat **Moch Kusnardi** yang menegaskan bahwa negara hukum sama dengan *rule of law*.¹⁰ Sedangkan tokoh hukum Indonesia yang menggunakan istilah *rechtsstaat* untuk menggambarkan Negara Hukum Indonesia adalah antara lain **Djokosoetono** dan **M. Yamin**.¹¹ Adapun menurut **Otje Salman** dan **Anton F. Susanto**, pada dasarnya Negara kita sudah

⁷ Hamdan Zoelva, *Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila*, Sumber: http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3915, diakses pada tanggal 7Agustus 2017.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. vii.

⁹ Bambang Arumanadi dan Sunarto, *Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945*, Semarang: IKIP Semarang Press, 1990, hlm. 106.

¹⁰ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum. Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 32.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 31.

menganut paham Negara Hukum Kesejahteraan / *welfare state*, sebagai mana yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke empat.¹² Sedangkan menurut **Sumrah** menjelaskan bahwa bagi Indonesia, istilah yang kini populer itu *the rule of law* tidak lain isinya dan konsepsinya daripada *rechtsstaat*, *Etat de Droit*, Negara atau pemerintah berdasarkan atas hukum.¹³ Beberapa ahli hukum Indonesia seperti **Oemar Seno Adji** dan **Padmo Wahyono** berupaya melahirkan konsep tersendiri tentang negara hukum khas Indonesia yang dia sebut dengan Negara Hukum Pancasila.¹⁴

Terhadap perbedaan tersebut, **Padmo Wahyono** menjelaskan bahwa sejarah kenegaraan menunjukkan bahwa pengisian pengertian mengenai negara hukum selalu berkembang sesuai dengan tingkat kecerdasan suatu bangsa. Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum, dengan rumusan *rechtsstaat* sebagaimana ditegaskan oleh pembentuk Undang-Undang Dasar (pra-amandemen, **Pen.**), dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian Negara Hukum pada umumnya (*genusbegrip*), disesuaikan dengan ukuran pandangan hidup maupun pandangan bernegara kita.¹⁵

Sedangkan **Philipus M. Hadjon** tidak menyetujui istilah negara hukum disamakan dengan istilah *rechtsstaat* ataupun *rule of law*. Lebih-lebih lagi kalau itu dikaitkan dengan konsep tentang pengakuan dan harkat martabat manusia. Ia juga membedakan *Rule of Law* dan *Rechtsstaat* berdasarkan latar belakang dan sistem hukum yang menopang istilah tersebut. Konsep *Rechtsstaat* lahir menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner. Sebaliknya konsep *Rule of*

¹² Otje Salman S. dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Bandung: Refika Aditama, 2004, hlm. 156-157.

¹³ Azhary, *Negara Hukum Indonesia. Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsur*, Jakarta: UI-Press, 1995, hlm. 32-33.

¹⁴ Yance Arizona, *Negara Hukum Bernurani: Gagasan Satjipto Rahadjo Tentang Negara Hukum Indonesia*, Kerja Kerja EPISTEMA No. 04/2010, Jakarta: Epistema Institute, 2010, hlm. 6.

¹⁵ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Loc.cit.*

Law berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak dari isi dan kriteria *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*. **Philipus M. Hadjon** menambahkan bahwa “konsep *rechtsstaat*” bertumpu atas dasar sistem hukum kontinental atau yang biasa disebut dengan *Civil law*, atau *Modern Roman Law*. Sedangkan konsep *Rule of Law* bertumpu pada sistem hukum *common law*. Karakter *civil law* adalah “*administratif*”, sedangkan karakter dari sistem hukum *common law* adalah “*judicial*”. Meskipun terdapat dualitas istilah negara hukum, namun kedua istilah di atas dapat digunakan dalam makna negara hukum. Mengingat keduanya mempunyai arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan yang absolut dan menjaga serta menjamin hak asasi manusia. Perbedaan dari istilah tersebut hanyalah terdapat pada arti materiil atau isinya yang disebabkan oleh latar belakang sejarah dan pandangan hidup suatu bangsa.¹⁶ Pandangan tersebut yang melatarbelakangi pandangan **Philipus M. Hadjon** bahwa Indonesia tidak sama dengan *rechtsstaat* maupun dengan *rule of law*.

Azhary berpandangan bahwa unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa. Sejarah dan perkembangan masyarakat setiap negara tidaklah sama, oleh karenanya pengertian dan unsur-unsur negara hukumnya pun berbeda pula.¹⁷ Oleh karena itu, menurut **Satjipto Rahardjo**, dalam konteks negara hukum, maka penegakan hukum mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Jakarta: Bina Ilmu, 1987, hlm. 72.

¹⁷ Azhary, *Op.cit.*, hlm. 1.

dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁸

Secara lebih tegas diutarakan oleh **Padmo Wahyono**, dimana paradigma dunia barat yang diawali dari anggapan bahwa manusia dilahirkan bebas dan manusia-manusia yang bebas ini membentuk negara dengan suatu perjanjian bermasyarakat (*social contract*). Sebelum ia membentuk negara maka ia telah memiliki hak-hak asasi, yang harus dilindungi dan menjadi pembatas daripada negara yang dibentuknya. Cara pandang tersebut, menurut **Padmo Wahyono**, disebut individualistik atau asas perseorangan. Cara pandangan tersebut tidak dianut oleh Indonesia dalam hidup berkelompok, baik dalam kerangka berbangsa, bermasyarakat maupun dalam bernegara. Bangsa Indonesia menganut cara pandang integralistik sebagai lawan cara pandangan individualistik. Cara pandangan integralistik Indonesia tersebut disebut sebagai asas kekeluargaan, yang memandang dalam hubungannya antara individu dan masyarakat, maka masyarakat yang diutamakan namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai.¹⁹

Sedangkan **Bernard Arief Sidharta** menjelaskan melalui konsep Hukum Pancasila yang menghendaki adanya ketertiban dan keteraturan yang bersuasana ketenteraman batin, kesenangan bergaul di antara sesamanya, keramahan dan kesejahteraan yang memungkinkan terselenggaranya interaksi antar-manusia yang sejati. Karena itu, hukum yang dijiwai oleh Pancasila adalah hukum yang berasaskan **semangat kerukunan**. Karena itu juga hukum secara langsung diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial yang memberikan kepada masyarakat sebagai kesatuan dan masing-masing warga masyarakat kesejahteraan (material dan spiritual) yang merata dalam keseimbangan yang proporsional. Terpaut pada asas kerukunan adalah **asas kepatutan**. Asas ini juga adalah asas tentang cara menyelenggarakan hubungan antar-warga

¹⁸ Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008, hlm. 33.

¹⁹ Padmo Wahyono, *Pembangunan Hukum.....Op.cit.*, hlm. 15-16.

masyarakat yang di dalamnya para warga masyarakat diharapkan untuk berperilaku dalam kepatantasan yang sesuai dengan kenyataan-kenyataan sosial. Juga dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang sah menurut hukum, para warga masyarakat diharapkan untuk memperhatikan kepatantasan, yakni dari para warga masyarakat diharapkan berperilaku sedemikian rupa hingga tidak merendahkan martabatnya sendiri dan atau orang lain. Sifat lain yang memberikan ciri pada Hukum Pancasila adalah **asas keselarasan**. Asas ini menghendaki terselenggaranya harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan asas ini, maka penyelesaian masalah-masalah konkret, selain harus didasarkan pada pertimbangan kebenaran dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, juga harus dapat diakomodasikan pada proses-proses kemasyarakatan sebagai keseluruhan yang utuh dengan mempertimbangkan perasaan-perasaan yang sungguh-sungguh hidup dalam masyarakat. **Asas kerukunan, asas kepatantasan** dan **asas keselarasan** sebagai ciri-ciri khas dari Hukum Pancasila dapat dicakup dengan satu istilah, yakni **sifat kekeluargaan**. Karena itu, dapat dikatakan bahwa Hukum Pancasila adalah hukum bersemangat kekeluargaan. Semangat kekeluargaan menunjuk pada sikap yang berdasarkannya kepribadian setiap warga masyarakat diakui dan dilindungi oleh masyarakat.²⁰

Landasan kefilosofatan yang membentuk negara hukum Pancasila tersebut yang pada akhirnya merupakan suatu cara pandang atau paradigma dalam melakukan pengkajian terhadap Ilmu Hukum. Artinya, Pancasila sebagai suatu ajaran filsafat memberikan corak tersendiri dalam Ilmu Hukum Indonesia. Dengan demikian, keseluruhan penalaran hukum atau argumentasi yuridis terhadap fakta konkret hendaknya dikembalikan kepada Paradigma (Filsafat) Hukum Pancasila tersebut.

Bernard Arief Sidharta yang menjelaskan bahwa Ilmu Hukum adalah ilmu praktikal normologikal yang mempelajari penerapan dunia keharusan (*das sollen*) ke dalam dunia kenyataan (*das sein*), yang

²⁰ Bernard Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Pancasila*, (Bahan Ajar-unpublish), Bandung: FH-UNPAR, 2009, hlm. 9.

masalah pokoknya adalah menentukan apa hukumnya bagi situasi konkret tertentu. Sehingga, Ilmu Hukum mewujudkan medan berkonvergensinya berbagai ilmu lain. Dalam berkiprahnya, Ilmu Hukum mencakup atau melibatkan Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Sejarah Hukum dan Filsafat Hukum (Teori Keadilan). Maka, pendidikan kemahiran hukum lewat matakuliah Logika, Teori Sistem, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empirik, Teori Argumentasi Yuridik dan Teori Penemuan Hukum, beserta pelatihannya melalui implementasi matakuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum dengan memberikan landasan kefilosofan, tujuan dan fungsi hukum melalui matakuliah Filsafat Pancasila, Filsafat Hukum, Etika, Etika Profesi, Hak Asasi Manusia, dan Ilmu Negara.²¹

Hal tersebut tentunya menjadi suatu permasalahan tersendiri terhadap ranah aplikasi dari Ilmu Hukum ke dalam praktek, khususnya Hukum Pidana. Walaupun memang Peneliti tidak memungkirkan adanya kesamaan objek kajian antara Ilmu Hukum dengan Praktek Hukum. Praktisi Hukum seakan-akan begitu meyakini bahwa yang dipraktekkan selama ini adalah Ilmu Hukum. Padahal apa yang diterapkan dalam Praktek Hukum hanya Ilmu Hukum dalam arti sempit yaitu Dogmatika Hukum. Sedangkan dalam arti yang luas, menurut **Widodo Dwi Putro**, bahwa dalam disiplin ilmu hukum, sekurang-kurangnya ada tiga tataran disiplin ilmu, yaitu Dogmatika Hukum (*rechtsdogmatiek*), Teori Hukum, dan Filsafat Hukum.²² Dimana Filsafat Hukum mengkaji hal-hal yang bersifat sangat abstrak dan salah satu kajiannya adalah Teori Keadilan, dengan pendekatan spekulatif-evaluatif, sedangkan Teori Hukum memiliki tingkat abstraksinya berada di antara Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum dan dengan pendekatan ilmiah-positif teoretikal. Adapun Dogmatika Hukum (Ilmu Hukum) yang memiliki

²¹ Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia. Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm. 107-109.

²² Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 4.

tingkat abstraksinya paling kurang dengan pendekatan normatif-evaluatif praktikal.²³

Sebagaimana telah dijelaskan di awal, bahwa pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu berbasis asas legalitas sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undanganhendaknya tidak merubah kegiatan penalaran hukum menjadi kegiatan ilmiah Ilmu Sosial, namun Ilmu Hukum tetap berpendirian sebagai ilmu normatif.²⁴ Dengan demikian, membangun penalaran hukum bagi seorang Jaksa Penuntut Umum hendaknya terlebih dahulu bersumber dari sumber hukum formil terlebih dahulu, yaitu undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, doktrin dan traktat/perjanjian.

Penalaran hukum atau argumentasi yuridis selain memiliki fungsi dan tujuan untuk meneguhkan suatu pendapat ataupun menolak suatu pendapat, apabila dikaitkan dengan proses penemuan hukum, maka memiliki pula fungsi sebagai keputusan. Menurut **Bambang Sutiyo** yang menjelaskan Penemuan hukum (*rechtsvinding*) pada dasarnya merupakan wilayah kerja hukum yang sangat luas cakupannya. Ia dapat dilakukan oleh orang perorangan (individu), ilmuwan/peneliti hukum, para penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan pengacara/advokat), direktur perusahaan swasta dan BUMN/BUMD sekalipun. Namun dalam diskursus penemuan hukum, lebih banyak dibicarakan pada upaya menemukan hukum oleh hakim, pembentuk Undang-undang dan peneliti hukum.²⁵ Demikian pula ditegaskan oleh **Sudikno Mertokusumo** yang menjelaskan Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya

²³ Bernard Arief Sidharta, *Disiplin Hukum: Tentang Hubungan Antara Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum (State of Art)*, bahan ajar unpublished, Bandung: FH UNPAR, 2009, hlm. 2.

²⁴ Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia. Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Yang Sistematik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm. 76.

²⁵ Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta, UII Press, 2012, hlm. 65.

yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit.²⁶

Pendapat dari **Bambang Sutiyoso** lebih memiliki spektrum yang lebih luas daripada **Sudikno Mertokusumo**, namun keduanya mengakui bahwa secara umum hakim-lah yang dipandang sebagai subyek hukum yang diberikan kewenangan melakukan penemuan hukum. Pendapat tersebut tidaklah sepenuhnya salah, namun pula tidak sepenuhnya benar. Yang membedakan antara penemuan hukum oleh petugas-petugas hukum dengan peneliti hukum adalah sifat kekuatan mengikatnya dan ketepatan waktu. Penemuan hukum yang dilakukan oleh petugas-petugas hukum (polisi-jaksa-hakim) memiliki kekuatan mengikat sebagai hukum sehingga terdapat kewajiban hukum bagi siapapun yang terkena keputusan hukum tersebut dan dibatasi oleh waktu yang telah ditentukan dalam aturan-aturan hukum. Yang oleh **J.A. Pontier** disebut sebagai tindakan otoritas publik (tindakan pemerintah, *overheidshandelen*) dan merupakan monopoli otoritas publik (*overheidsmonopolie*) sehingga dapat memperoleh bantuan menggunakan kekerasan.²⁷ Maka, jelaslah kaitan antara penalaran hukum dengan keputusan dari Jaksa Penuntut Umum sebagai wujud dari implementasi pelaksanaan kewenangannya.

Adapun tehnik pelaksanaan penggunaan sumber hukum formil tersebut, maka Peneliti kembali kepada pandangan dari **Bernard Arief Sidharta** yang menegaskan kegiatan ilmiah Ilmu Hukum beranjak dari pemaknaan terhadap Ilmu Hukum itu sendiri, yaitu suatu ilmu yang menginventarisasi, memaparkan (artinya: menginterpretasi atau mengungkapkan), mensistematisasi dan mengevaluasi kaidah-kaidah hukum positif dan keseluruhan hukum positif (teks otoritatif: sumber hukum formal) yang berlaku dalam suatu masyarakat atau Negara

²⁶ Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 4.

²⁷ J.A. Pontier, *Rechtsvinding* (Penemuan Hukum), [Bernard Arief Sidharta-Pent.], Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008, hlm. 8.

tertentu - dengan bersaranakan konsep-konsep, kategori-kategori, teori-teori, klasifikasi-klasifikasi dan metode-metode yang dibentuk dan dikembangkan khusus untuk melakukan semua kegiatan tersebut - yang terarah untuk mempersiapkan upaya menemukan dan menawarkan alternatif penyelesaian yuridik terhadap masalah hukum (mikro dan makro) yang mungkin terjadi di dalam masyarakat dengan selalu mengacu pada positivitas, koherensi dan keadilan.²⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan penalaran hukum guna membangun argumentasi yang memiliki validitas hukum, adalah sebagai berikut:

1. Menginventarisasi;
2. Memaparkan (artinya: menginterpretasi atau mengungkapkan);
3. Mensistematisasi; dan
4. Mengevaluasi

Keempat kegiatan tersebut diarahkan kepada kaidah-kaidah hukum positif dan keseluruhan hukum positif (teks otoritatif: sumber hukum formal) yang berlaku dalam suatu masyarakat atau Negara tertentu, dengan menggunakan metode penelitian yang secara khusus disepakati oleh para ilmuwan di bidangnya serta melalui kajian konseptual dan kajian teoretis yang sesuai. Kegiatan Ilmu Hukum tersebut merupakan upaya yang bertujuan menemukan dan menawarkan alternatif penyelesaian yuridik terhadap masalah hukum dengan berlandaskan kepada 3 (tiga) acuan dasar, yakni hukum sebagai putusan yang memiliki otoritas (*positivitas*), hukum sebagai tatanan (*koherensi*), dan hukum sebagai keadilan (*justice*),²⁹ yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Positivitas*, maka demi terjaminnya kepastian hukum dan prediktabilitas, maka proses *legal reasoning* harus selalu

²⁸ Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia.....Op.cit.*, hlm. 30.

²⁹ Sulistyowati & Shidarta (Ed.), *Metode Penelitian Hukum. Konsultasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indoensia, 2013, hlm. 142-149.

berdasarkan dan dalam kerangka tata hukum yang berlaku. Namun demikian, kepastian hukum tersebut hendaknya tidak terpaku atau tidak secara ketat mengacu kepada konsteks pemahaman dari Montesquieu, bahwa tugas Hakim dalam konteks hukum pidana hanyalah “*qui prononce les paroles de la loi*” (corong undang-undang). Ataupun mengacu kepada pendapat John Austin, bahwa hukum adalah perintah dari penguasa, dalam arti perintah mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Karena *legal reasoning* dan menetapkan hukum dalam *positivitas*, hendaknya harus bertumpu atau menautkan diri pada apa yang sudah ada dan terbentuk dalam sejarah dan menjalani proses menyejarah. Dimana sebagai suatu tata hukum terdiri dari seperangkat kompleksitas dari aturan-aturan hukum (perundang-undangan dan hukum kebiasaan), yurisprudensi (penyelesaian yang diakui), dan doktrin (ajaran-ajaran yang berpengaruh). Hal tersebut dikarenakan, dalam dinamika kesejarahannya, sebagai suatu “rancangan pengaturan” memerlukan interpretasi secara kontekstual dalam implementasinya, penekanan lebih terfokus pada *ratio* dari undang-undang yang bersangkutan pada kepentingan-kepentingan kemasyarakatan atau pada apa yang menjadi persoalan dalam undang-undang terkait, yang akan memunculkan kaidah hukumnya bagi situasi konkret. Jika dicermati proses perubahan-perubahan dari suatu undang-undang, maka sebenarnya merupakan suatu upaya untuk mencoba menyelaraskan antara aturan positif dengan semangat jiwa bangsa, yang selama ini dalam tataran praktis sangat merugikan masyarakat awam terhadap hukum. Ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein* tersebut lebih banyak disebabkan karena ketidaksesuaian nilai dan norma yang terkandung di dalam hukum positif.³⁰ Oleh karena itu, penggalian nilai-nilai yang ada

³⁰ Uraian tersebut tentunya mengingatkan kepada kita terhadap ungkapan yang disampaikan oleh Bagir Manan dimana Bagir Manan yang menjelaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan memiliki cacat bawaan (*natural defect*) dan cacat buatan

dalam bangsa Indonesia dalam usaha pembaharuan hukum di Indonesia harus dilakukan agar hukum Indonesia masa depan sesuai dengan sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia.³¹

2. *Koherensi*. Agar dapat dipatuhi dan diterapkan sedemikian sehingga tujuan pembentukannya dapat terwujud, maka dalam tata hukum itu tidak boleh ada inskonsistensi dan kontradiksi internal. Pembangunan materi hukum (*legal substance*) atau peraturan perundang-undangan di Indonesia hingga kini terus berlangsung karena peraturan perundang-undangan merupakan salah satu sendi utama dari sistem hukum nasional. Namun demikian, masih saja ditemukan peraturan perundang-undangan yang bermasalah, baik substansi, proses dan prosedur, maupun aspek *legal drafting*-nya. Paling tidak ada tiga permasalahan utama di bidang ini, yaitu:³²

- a. Tumpang tindih dan inskonsistensi peraturan perundang-undangan;
- b. Perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas; dan
- c. Implementasi undang-undang terhambat peraturan pelaksanaannya.

Menurut **Kusnu Goesniadhie S**, bahwa yang dimaksud dengan Sinkronisasi peraturan perundang-undangan adalah penyelarasan

(*artificial defect*), dimana hal tersebut merupakan suatu konsekuensi dari bentuk hukum tertulis (*written law*) yang mengakibatkan peraturan tersebut memiliki jangkauan yang terbatas—sekedar *opname moment* dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam yang paling berpengaruh pada saat pembentukan, karena itu mudah sekali “*out of date*” bila dibandingkan dengan perubahan masyarakat yang semakin cepat dan dipercepat.

³¹ Marcus Priyo Gunarto, *Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 24, Nomor 1, Februari 2012, hlm. 86.

³² Achmad M. Ramli, *Koordinasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*, Makalah dipresentasikan pada Semiloka Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2008, diselenggarakan oleh Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, di Hotel Bumikarsa, Jakarta, tanggal 11-13 Maret 2008, hlm. 1.

dan penyelerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Sinkronisasi vertikal dan horisontal menelaah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang berlaku bagi suatu bidang yang sama itu sinkron.³³

3. Keadilan. Hukum dimaksud untuk mewujudkan pengaturan hukum antar manusia yang tepat, artinya yang dapat diterima dan akseptabel oleh para pihak dan juga oleh masyarakat. Artinya, putusan hukum itu harus akseptabel dalam perspektif keyakinan-keyakinan kemasyarakatan kontemporer yang mencakup keyakinan keagamaan, pandangan hidup, nilai-nilai kultural pada umumnya dan kenyataan-kenyataan kemasyarakatan.

Bertitik tolak dengan situasi dan kondisi bahwa di dalam praktik selalu ditemukan ada suatu peristiwa hukum yang belum ada hukum atau perundang-undangan yang mengaturnya atau meskipun ada hukum dan undang-undangnya tetapi tidak lengkap atau tidak jelas, maka untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan,³⁴ maka untuk kondisi peraturan perundang-undangan yang kurang lengkap dan kurang jelas tersebut hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya. Dengan demikian, pada intinya semua peristiwa hukum membutuhkan metode

³³ Kusnu Goesniadhie S., *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan*, Surabaya: PT. Temprina Media Grafika 2006, hlm. 23-24.

³⁴ Esensi dari ketiga hal ini merupakan wujud dari tujuan hukum (modern) seperti yang diketemukakan oleh Gustav Radbruch dan juga tujuan hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang ketiganya harus muncul dalam tatanan yang proporsional dalam pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Untuk hal ini lihat: Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008, hlm 62-63.

penemuan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya, sehingga dapat diwujudkan suatu putusan hakim yang mencerminkan aspek kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*)³⁵ di dalamnya.³⁶

Namun demikian, sejak hukum memasuki era aturan tertulis, maka berlakulah adagium "*het recht hink achter de feiten aan*" (hukum selalu tertatih-tatih mengejar perubahan zaman). Sehingga, hukum selalu dimaknai sebagai suatu sistem logika tertutup (*closed logical system*) dan bersifat mekanistik-linier, legalistik-leksikal dan positivistis-formalitas belaka. Sehingga, ketika undang-undang sebagai salah satu jenis produk hukum sering tak mampu mengikuti laju dan dinamika kehidupan masyarakat. Undang-undang adalah *moment opname*, momentum realitas yang tertangkap saat itu.³⁷

Sehingga, terjadi rasionalitas dalam menguasai masyarakat menjadikan kehidupan sosial sebagai sesuatu yang terstruktur dan distrukturkan. Sesuatu yang otentik, orisinal dan alami berubah menjadi sesuatu yang dirumuskan kembali secara rasional, baik secara substansial maupun prosedural. Maka masyarakat yang alamipun berubah menjadi masyarakat yang dikonstruksikan secara sengaja. Rasionalisasi, formalisasi serta birokratisasi hukum memberi pukulan amat mematikan terhadap hukum pra-modern yang lebih berciri sosial-otentik dan alami itu. Proses yang terjadi bukan proses kemanusiaan tapi proses hukum. Hegemoni suatu tipe hukum baru yaitu tipe hukum berbasis Negara (*state based*) telah meminggirkan institusi, pelaku serta proses di luar tipe hukum yang dominan. Masalah dalam hukum sudah

³⁵ Bambang Sutiyoso, *Op.cit.*, hlm. 28

³⁶ Ketiga unsur tujuan hukum di atas, seharusnya mendapat perhatian secara proporsional, seimbang. Namun di dalam praktik tidak selalu mudah mengusahakannya ketiga dimunculkan secara seimbang. Lihat: Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hlm 2

³⁷ Andi Imran Putra, *Peran Prolegnas Dalam Perencanaan Pembentukan Hukum Nasional Berdasarkan UUD 1945 (Pasca Amendemen)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2008, hlm. 1.

bergeser secara substansial dari masalah kebenaran dan keadilan menjadi keabsahan berbentuk prosedur.³⁸

Untuk mempersiapkan proses *legal reasoning* (penalaran hukum) tersebut guna mencapai putusan hukum (proposisi hukum) secara rasional bertanggung jawab, maka kegiatan ilmiah Ilmu Hukum mencakup interpretasi dan sistematisasi aturan-aturan hukum. Mensistematisasi hukum berarti menampilkan ke permukaan serta menumbuh-kembangkan sistem hukum yang (sudah) ada di dalam kesadaran hukum masyarakat atau membangun sebuah sistem hukum berdasarkan apa yang sudah ada. Mensistematisasi juga berarti bahwa setiap kali hasil interpretasi terhadap aturan hukum ditempatkan (diintegrasikan) ke dalam sistem hukum yang sudah ada.

Pancasila, sebagai satu-satunya paradigma yang diakui secara filosofis dan yuridis normatif, merupakan cara pandang dalam mengkaji permasalahan hukum pada Sistem Peradilan Pidana. Dalam hal ini, maka suatu penalaran hukum hendaknya beranjak dari pemahaman bahwa titik tolak pandangan hidup bangsa Indonesia adalah keyakinan bahwa manusia itu diciptakan dalam kebersamaan dengan sesamanya; individu dan kesatuan pergaulan hidupnya (masyarakat) merupakan suatu kedwitunggalan. Jadi kebersamaan dengan sesamanya atau pergaulan hidup itu adalah unsur hakiki dalam eksistensi manusia. Unsur *raga*, *rasa*, dan *rasio* bersama-sama mewujudkan aspek individualisme dari manusia, dan unsur *rukun* mewujudkan aspek sosialitas dari manusia; aspek individualisme dan aspek sosialitas tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang satu dari yang lainnya.³⁹ Sehingga, dalam membangun argumentasi hukum, tidak dapat hanya terpaku kepada aspek positivisme semata, namun hendaknya pula

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Kemanusiaan, Hukum dan Teknokrasi*, Semarang: UNDIP, 2005, hlm. 5-6.

³⁹ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 173-174.

mengakomodir aspek sosiologis sebagai fakta kemasyarakatan yang terjadi saat ini.

Hal tersebut tentunya sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Hans-Georg Gadamer dalam Teori Hermeneutika Hukumnya bahwa permasalahan dalam Ilmu Hukum sebagai bagian dari *geisteswissenschaften* (Ilmu Kemanusiaan) tidak dapat berjalan sendiri namun harus dipertemukan dengan Ilmu Sosial lainnya.

Berkaitan dengan penggunaan *Hermeneutika* dalam Ilmu Hukum, maka tidaklah mungkin terlepas dari perbedaan sudut pandang dan perkembangannya. Dimana pada permulaan karya Schleiermacher, *Hermeneutika* dikembangkan sebagai metode atau seni untuk menafsirkan dalam upaya memahami naskah (teks) kuno. Kemudian beranjak dari karya Schleiermacher tersebut, Wilhelm Dilthey mengembangkan dan menggunakan *Hermeneutika* sebagai metode untuk Ilmu-Ilmu Manusia, khususnya Ilmu Sejarah. Dan oleh Hans-Georg Gadamer melalui karyanya "*warheit und methode*", mengembangkan *Hermeneutika* sebagai landasan kefilsafatan Ilmu-Ilmu Manusia (*geisteswissenschaften*). Dalam karyanya tersebut, Hans-Georg Gadamer turut pula memaparkan mengenai Ilmu Hukum Dogmatik atau *Hermeneutika* Yuridis sebagai salah satu eksemplar cara kerja *Hermeneutika*.⁴⁰ Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, *hermeneutika* merupakan sebuah metode yang dipakai untuk mencari kebenaran. *Hermeneutika* diyakini sebagai filsafat praktis yang menyandarkan diri pada eksistensi teks yang bersifat empiris. Di lain sisi, *hermeneutika* memperlakukan teks ini dengan cara dialektis hingga mencapai pemahaman (*to understanding the dialogue of the interpreter with the next*).⁴¹ Dengan demikian, *hermeneutika* tidak hanya berkuat pada dimensi menafsir suatu teks, tetapi juga lebih dari itu,

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 95.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 363.

hermeneutika berkenaan dengan kegiatan konstruksi atau membangun teks tertentu yang bermakna.⁴²

Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh **Hans-Georg Gadamer** tersebut, **Bernard Arief Sidharta** dalam membangun kegiatan ilmu hukum menjelaskan pula ketidakterlepasannya dari Ilmu Sosial, yang dibangun melalui kegiatan sistematisasi eksternal. Menurut **Azizah**, bahwa sistematisasi eksternal tersebut dengan menerapkan metode interdisipliner atau transdisipliner, yakni dengan pendekatan antisipatif ke masa depan (*futurology*).⁴³

Kegiatan sistematisasi eksternal material hukum merupakan pintu masuk bagi pendekatan *dekskriptif-nomologis*⁴⁴ dan masukan ilmu-ilmu sosial (khususnya ekonomi, sosiologi, antropologi, sejarah, ilmu politik), etika dan pendekatan antisipatif ke depan (*futurologi*). Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang dari sudut ilmu hukum merupakan "*ingredients*" yang harus diolah menjadi "adonan" bagi dan dalam pengembangan ilmu hukum untuk memproduksi proposisi juridis. Dengan melaksanakan fungsi sistematisasi eksternal, maka pengembangan ilmu hukum sudah dilakukan dengan mengacu pada strategi ilmu sosial yang akan memungkinkan ilmu hukum menjadi hidup dan relevan terhadap dinamika kehidupan bermasyarakat dan berNegara. Namun, pengolahan akhir sebagai masukan tersebut tetap hanya dapat dilakukan dengan menggunakan metode normatif (*doktrinal*) yang mengacu pada nilai dan kaidah. Bagaimanapun ilmu hukum dalam pengembangannya selalu harus mengacu atau berintikan

⁴² M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm. 1.

⁴³ Azizah, *Asas Keseimbangan Dalam Hukum Persaingan Usaha: Pemaknaan dan Pemfungsian Asas Keseimbangan Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Perjanjian Penetapan Harga Berdasarkan Pendekatan Struktur Pasar*, Ringkasan Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2013, hlm. 17.

⁴⁴ Ilmu praktis nomologis berusaha menemukan hubungan antara dua hal atau lebih berdasarkan **asas imputasi** (menautkan tanggungjawab/kewajiban) untuk menetapkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban subyek tertentu dalam situasi konkret, namun dalam kenyataannya apa yang seharusnya terjadi itu niscaya dengan sendirinya terjadi.

rasionalitas nilai dan rasionalisasi berkaidah tanpa mengabaikan rasionalitas-efisiensi dan rasionalitas kewajaran.⁴⁵

Berkaitan dengan makna dari *hermeneutika* hukum oleh **Hans-Georg Gadamer** tersebut di atas, maka **Bernard Arief Sidharta** menjelaskan dengan melaksanakan fungsi sistematisasi-eksternal, maka pengembangan Ilmu Hukum sudah dijalankan dengan mengacu kepada Strategi Ilmu Sosial yang memungkinkan Ilmu Hukum itu menjadi hidup dan relevan terhadap dinamika kehidupan bermasyarakat dan berNegara, namun pengolahan akhir berbagai masukan ini tetap hanya dapat dilakukan dengan menggunakan metode normatif yang mengacu pada nilai dan kaidah. Bagaimanapun, Ilmu Hukum dalam pengembangannya selalu harus mengacu dan berintikan rasionalitas-nilai dan rasionalitas-berkaidah tanpa mengabaikan rasionalitas-efisiensi dan rasionalitas-kewajaran. Dapat dikatakan sesungguhnya dalam pengembangan Ilmu Hukum itu sekaligus mengakomodasikan ke dalam dirinya Psikologi Hukum, Sejarah Hukum, Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum dan Teori Keadilan. Dengan demikian, pengkajian terhadap permasalahan hukum (mikro dan makro), dengan pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial sebagai pelengkap dari kegiatan ilmiah Ilmu Hukum, hendaknya tidak merubah kegiatan tersebut menjadi kegiatan ilmiah Ilmu Sosial, dengan tetap berpendirian Ilmu Hukum sebagai ilmu normatif.⁴⁶

Sehingga tak salah jika kiranya **Satjipto Rahardjo** melalui Paradigma Hukum Progresifnya menyampaikan kritiknya terhadap aliran positivisme, yang masih sangat mendominasi, dimana **Satjipto Raharjo** menegaskan pendapatnya sebagai berikut:⁴⁷

“Bahwa positivisme hukum telah gagal untuk menyajikan gambar hukum yang lebih benar. Hal ini dibuktikan dengan kemunculan dari berbagai disiplin yang menginsyaratkan,

⁴⁵ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur.....Op.cit.*, hlm. 193-194.

⁴⁶ Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia.....Op.cit.*, hlm. 76.

⁴⁷ Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Bekasi: Gramata Publishing, 2012, hlm. 91.

bahwa objek studi hukum itu tidaklah sesempit seperti yang dipahami oleh para ilmuwan hukum di abad ke-19.”

Terhadap hegemoni Paradigma Positivisme Hukum dalam memahami dan menerapkan suatu undang-undang, **Satjipto Rahardjo** menjelaskan, terkait dengan hal tersebut, menegaskan bahwa tatkala hukum dalam pengejawatahannya dianggap sebagai teks, maka bahasa lah yang mengambil peranan dalam menentukan makna. Sehingga yang terjadi adalah permainan bahasa (*language game*). Yang berakibat hilangnya esensi dari gagasan utuh mengenai hukum itu sendiri. Penggunaan metode penafsiran gramatikal secara kaku akan menimbulkan persoalan yang sangat mendasar, yaitu hilangnya tujuan hukum - keadilan.⁴⁸

Dengan demikian, berkaitan dengan keragu-raguan dalam melakukan fungsi dari penuntutan, oleh karena terbenturnya Pasal 86 KUHAP dengan fakta-fakta konkret yang dapat diprediksi secara rasional. Maka, ketidakmampuan Pasal 86 KUHAP dalam mewujudkan keadilan bagi korban dan masyarakat umum tidaklah dapat tersandera secara begitu saja. Memang patut dimaklumi, bahwa tindakan melampaui Pasal 86 KUHAP tersebut akan terbentur dengan pengajuan eksepsi kompetensi oleh Kuasa Hukum. Sehingga, pada upaya melampaui teks otoritatif harus dapat ditangkap maknanya secara utuh dan keseluruhan.

Logika hukum yang dapat dikonstruksikan adalah kemunculan asas negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) yang merupakan *genusbegrip* dari Negara Hukum Pancasila jelas memberikan instrumen hukum kepada setiap pejabat publik berupa asas diskresi. Dalam hal ini, penggunaan diskresi tersebut bukanlah untuk digunakan pada seluruh kasus, namun hanya terhadap kasus yang sejenis. Kemunculan asas diskresi tersebut jelas dikarenakan adanya keterbatasan asas legalitas dalam menjangkau fakta konkret dan ketersanderaan atas teks otoritatif yang berbentuk tertulis dan bersifat kaku.

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2006, hlm. 10.

Pada sisi lain, kemampuan Ilmu Hukum juga dituntut untuk dimiliki oleh hakim-hakim dalam mencermati perkara secara utuh dan keseluruhan. Hakim harus dapat menilai ketidakadilan yang bersifat ekstrim sebagai akibat prosedur peradilan yang rasionalitas-kewajaran dan rasionalitas-efektifitasnya patut kembali dipertanyakan. Sebagaimana amanah Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009, sikap positivistik hendaknya memperoleh asupan baru dari nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga, hakim dapat saja mengabaikan eksepsi kompetensi yang diajukan, sepanjang terdapat hal-hal yang dapat dikonstruksikan sebagai kebuntuan hukum dalam menjangkau keadilan substantif dalam proses peradilan pidana.

E. Simpulan

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka suatu rasio prosedural tidak dapat berlaku secara absolut dan ditentukan secara sepihak. Oleh karena, apabila basis penalaran hukum dari peradilan adalah pencapaian dari keadilan itu sendiri, maka suatu prosedural harus dihasilkan dari kesepakatan para pihak berdasarkan konstruksi paradigma Ilmu Hukum yang dianut oleh suatu bangsa/negara. Pemaksaan kehendak terpenuhinya prosedural secara *rigorous* tersebut justru akan memunculkan dampak terbaikannya keadilan bagi pihak lain.

Permisalannya adalah ketika Pasal 86 KUHP dipaksakan secara ketat untuk diterapkan, sedangkan melalui perhitungan yuridis dan sosial keamanan dengan memperhatikan kondisi geografis justru akan membahayakan, maka akan memunculkan akibat hilangnya keadilan bagi korban dan masyarakat dikarenakan lepasnya terdakwa dalam perjalanan.

Sehingga, proses peradilan pidana dalam mencapai keadilan tersebut, setiap penegak hukum hendaknya tidak hanya didasarkan dari pemahaman awal (pra-pemahaman) dari Pasal 86 KUHP semata, namun, harus membuka dan menerima keseluruhan horison atau

cakrawala pandang peristiwa hukum dan fakta konkret yang terjadi. Bahkan perluasan cakrawala pandang tersebut hendaknya menyentuh secara futuristik terhadap kemungkinan-kemungkinan yang rasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008.
- Achmad M. Ramli, *Koordinasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*, Makalah dipresentasikan pada Semiloka Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2008, diselenggarakan oleh Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, di Hotel Bumikarsa, Jakarta, tanggal 11-13 Maret 2008.
- Agussurono, *Fiksi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2013.
- Andi Imran Putra, *Peran Prolegnas Dalam Perencanaan Pembentukan Hukum Nasional Berdasarkan UUD 1945 (Pasca Amandemen)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2008.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia. Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsur*, Jakarta: UI-Press, 1995.
- Azizah, *Asas Keseimbangan Dalam Hukum Persaingan Usaha: Pemaknaan dan Pempfungsian Asas Keseimbangan Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Perjanjian Penetapan Harga Berdasarkan Pendekatan Struktur Pasar*, Ringkasan Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2013.
- Bambang Arumanadi dan Sunarto, *Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945*, Semarang: IKIP Semarang Press, 1990.
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta, UII Press, 2012.
- Bernard Arief Sidharta, *Disiplin Hukum: Tentang Hubungan Antara Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum (State of Art)*, bahan ajar unpublished, Bandung: FH UNPAR, 2009.
- Bernard Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Pancasila*, (Bahan Ajar-unpublish), Bandung: FH-UNPAR, 2009.

- Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia. Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia. Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Yang Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Bekasi: Gramata Publishing, 2012.
- Hamdan Zoelva, *Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila*, Sumber: http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3915, diakses pada tanggal 7 Agustus 2017.
- J.A. Pontier, *Rechtsvinding (Penemuan Hukum)*, [Bernard Arief Sidharta-Pent.], Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008.
- Kusnu Goesniadhie S., *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan*, Surabaya: PT. Temprina Media Grafika 2006.
- M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Marcus Priyo Gunarto, *Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 24, Nomor 1, Februari 2012.
- Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum. Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Otje Salman S. dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

- Padmo Wahyono, *Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Ind-HILL.co, 1991.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Jakarta: Bina Ilmu, 1987.
- R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Bogor: Politeia, 1982.
- Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Kemanusiaan, Hukum dan Teknokrasi*, Semarang: UNDIP, 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1983.
- Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993
- Sulistyowati & Shidarta (Ed.), *Metode Penelitian Hukum. Konsultasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indoensia, 2013.
- Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Yance Arizona, *Negara Hukum Bernurani: Gagasan Satjipto Rahadjo Tentang Negara Hukum Indonesia*, Kerja Kerja EPISTEMA No. 04/2010, Jakarta: Epistema Institute, 2010.